

Juridical Analysis of Hospital Liability for Actions of Doctors Performing Medical Malpractice

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktik

Arief Budiman; Rizka; Absori

email: riefbudimann@gmail.com

Muhammadiyah Surakarta University

Abstract: *Legally the Hospital has responsibility for the negligence committed by its health workers. The responsibility for criminal acts of malpractice is currently in the spotlight because the legal rules governing it are still unclear. This is because the regulations regarding the qualifications for malpractice are not clearly stated in the legal rules. The purpose of this research is to analyze the responsibility of the hospital for the actions of doctors who commit malpractice. Using a normative juridical method with a statute approach, namely examining all laws and regulations related to the issues to be discussed. The results of the analysis show that based on Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, hospitals have a responsibility if their medical members are proven to have committed negligence. Until now, Indonesia does not have a law that implicitly regulates medical malpractice.*

Keywords: *Responsibility, Hospital and Malpractice*

Abstrak : Secara hukum Rumah Sakit memiliki tanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktik saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur.

Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktik tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan tindakan malpraktik. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah semua peraturan perundang undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil analisis menunjukkan berdasarkan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit adalah Rumah sakit memiliki tanggungjawab apabila anggota medisnya terbukti melakukan kelalaian. Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara implisit mengatur mengenai malpraktik medis.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Rumah sakit dan Malpraktik

PENDAHULUAN

Rumah sakit secara hukum bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Hal ini sejalan dengan Doktrin Vicarious Liability. Dalam perkembangannya, Doktrin Vicarious Liability bercabang menjadi Doktrin Respondeat Superior dan Doktrin Ostensible atau Apparent Agency. Doktrin Respondeat Superior membatasi pertanggungjawaban rumah sakit hanya terhadap dokter in. Sedangkan Doktrin Ostensible atau Apparent Agency memperluas pertanggungjawaban rumah sakit terhadap dokternya, baik dokter in maupun dokter out. Doktrin Respondeat Superior biasanya dipergunakan oleh pengacara rumah sakit untuk membela rumah sakit dan membatasi pertanggungjawabannya. Doktrin Ostensible atau Apparent Agency biasanya dipergunakan oleh pengacara pasien untuk memperluas pertanggungjawaban hukum rumah sakit.

Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktik saat ini menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktik tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktik

ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktik mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing (Dammopoli, 2017)

Malpraktik (malpractice) adalah menjalankan suatu profesi secara salah atau keliru, yang baru dapat membentuk pertanggungjawaban hukum bagi pembuatnya apabila membawa akibat suatu kerugian yang ditentukan atau diatur dalam hukum. Malpraktik dapat terjadi dalam menjalankan segala macam profesi, termasuk profesi kedokteran. Kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran akan membentuk pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata (bergantung sifat akibat kerugian yang timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan yaitu 1) Perlakuan yang tidak sesuai norma, 2) Dilakukan dengan kelalaian (culpa), dan 3) Mengandung akibat kerugian dalam hukum (Koto, 2021)

Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebaskan tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum. Perlakuan medis malpraktik kedokteran terdapat pada pemeriksaan alat dan cara yang dipakai dalam pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa yang ditarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi. Kelalaian/culpa adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya di bidang malpraktik kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan medis malpraktik kedokteran ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum.

Seringkali dalam kasus malpraktik korban yang dalam hal ini sebagai pasien, banyak korban malpraktek medis yang merasa kurang mendapatkan keadilan dan ingin menuntut dokter yang melakukan tindakan tersebut. Namun, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) tidak secara khusus mengatur tentang malpraktek kedokteran. Pasal 66 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran hanya mengatur tentang kesalahan praktik kedokteran dan memberikan dasar hukum bagi seseorang untuk melaporkan dokter ke organisasi profesi jika ada indikasi tindakan dokter yang merugikan, bukan dasar untuk menuntut tindakan dokter. Demikian pula, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak disebutkan dengan jelas mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan malpraktek medis. Namun, terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung dapat mengarah kepada perbuatan yang diakibatkan oleh tindakan malpraktek medis tersebut. (Amalia, 2011)

Selanjutnya Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit diatur dalam Pasal 32 huruf q dan Pasal 46. Ketentuan Pasal 32 huruf q mengatur tentang hak pasien yang selengkapnyanya berbunyi: "Setiap pasien berhak menggugat dan atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana". Selanjutnya ketentuan Pasal 46 mengatur tentang pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit juga tidak disebutkan secara jelas juga mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis, tetapi hanya ditemukan beberapa pasal yang secara tidak langsung mengarah kepada perbuatan yang diakibatkan oleh tindakan malpraktik medis tersebut.

Kasus-kasus dugaan malpraktik juga seperti gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan, padahal ada banyak tindakan medis yang dilakukan dokter atau tenaga medis lainnya yang berpotensi sebagai tindakan malpraktik yang dilaporkan oleh masyarakat, akan tetapi seringkali tidak diselesaikan secara hukum karena masyarakat hanya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai ilmu kedokteran dan juga dikarenakan belum adanya pengaturan yang secara spesifik dan jelas mengenai bagaimana kualifikasi dari tindakan malpraktik tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindakan malpraktik medis di Rumah Sakit yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber-sumber penelitian hukum diperlukan demi memecahkan permasalahan hukum selaiugis untuk memberikan gambaran mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Sumber- sumber penelitian hukum tersebut, dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Akreditasi Rumah Sakit dan Kode Etik Kedokteran Indonesia) untuk mempertajam pembahasan, digunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa informasi dari media massa, buku, dan jurnal ilmiah untuk memperoleh keterangan tambahan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Tindakan Malpraktik Di Rumah Sakit Yang Berlaku Di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Adanya kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya ditulis KUHP). Terdapat kelalaian yang mengakibatkan suatu cacat ataupun luka berat pada orang lain (Pasal 360 KUHP). Karena pekerjaan atau suatu jabatan yang ditindak salah sehingga mengakibatkan pihak lain luka berat atau bahkan meninggal, sanksi terhadap hal tersebut akan diperberat atau ditambah sepertiga. Beban pembuktian tidak dibebani terhadap seseorang yang dituduhkan akan hal tersebut dalam ranah pidana. Penuntut umum yang berkewajiban untuk membuktikan suatu hal tertentu. Dalam hal ini, memang sangat sulit bagi pasien maupun penuntut umum untuk mendapatkan suatu pembuktian yang sah, karena pada dasarnya seluk beluk ilmu kedokteran tidak diketahui oleh masyarakat awam. Sehingga, biasanya dibutuhkan keahlian dari saksi ahli profesi kedokteran. Akan tetapi, kesaksian yang diberikan tersebut tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan, karena hakim juga dapat memanggil saksi ahli yang lain. Pada malpraktik medis, unsur pidana harus dipenuhi agar pembuktian tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai. Apabila malpraktik medik tersebut memiliki unsur pidana, maka pembuktiannya pun harus sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya ditulis KUHP) Alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 184 KUHP. Dan minimal harus ada 2 alat bukti agar dapat meyakinkan hakim bahwa perbuatan tersebut adalah benar perbuatan pidana.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: UU ini adalah peraturan hukum utama yang mengatur praktik kedokteran di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang malpraktik medis, UU ini menegaskan pentingnya praktik kedokteran yang profesional, etis, dan bertanggung jawab. UU ini juga memberikan landasan hukum bagi adanya pengaduan terhadap praktik kedokteran yang merugikan pasien. Meskipun sanksi pidana tidak diatur secara eksplisit dalam UU ini, pasien atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kedokteran: Peraturan ini mengatur standar pelayanan kedokteran yang harus dipatuhi oleh rumah sakit. Standar ini mencakup berbagai aspek, termasuk kompetensi dan kualifikasi dokter, pengelolaan risiko, pengendalian infeksi, pelayanan yang aman dan berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak pasien. Dalam konteks malpraktik medis, peraturan ini memberikan panduan bagi rumah sakit dalam memastikan kualitas dan keamanan pelayanan medis yang disediakan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Akreditasi Rumah Sakit: Peraturan ini mengatur proses akreditasi rumah sakit yang melibatkan penilaian terhadap aspek pelayanan medis, termasuk kualifikasi dokter dan sistem pengawasan yang diterapkan. Dalam konteks malpraktik medis, peraturan ini mendorong rumah sakit untuk menerapkan sistem manajemen risiko, pelaporan insiden medis, dan upaya pencegahan kesalahan.
5. Kode Etik Kedokteran Indonesia: Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan panduan tentang prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh dokter dalam praktik medis mereka. Kode etik ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar pelayanan medis yang tinggi, etika profesional, komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasien, serta perlindungan terhadap hak-hak pasien. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat memicu tindakan disiplin oleh organisasi profesi dan menjadi pertimbangan dalam kasus malpraktik medis.

Selain regulasi tersebut, dalam praktiknya, pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait malpraktik medis di rumah sakit dapat melibatkan lembaga pengadilan, komisi medis atau etik, asuransi malpraktik medis, dan proses mediasi atau arbitrase. Penting untuk dicatat bahwa peraturan dan pengaturan hukum terkait malpraktik medis dapat terus berkembang dan diperbarui, sehingga penting untuk selalu mengacu pada peraturan terkini dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang berkompeten dalam bidang ini.

Pertanggung-Jawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Malpraktik

Hampir kebanyakan tuntutan terhadap malpraktik medis terjadinya di rumah sakit. Jika ada tuntutan malpraktik medis, rumah sakit pun pasti akan ikut bertanggungjawab. Bila di rumah sakit pemerintah ada tuntutan dugaan malpraktik medis, maka yang bertanggungjawab adalah pemerintah itu sendiri. Jika rumah sakit swasta yang bertanggungjawab adalah badan hukumnya sebagai pemilik (Yayasan, Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan lain-lain).

Jika dilihat dari segi hukum, tanggung jawab rumah sakit baik dimiliki pemerintah ataupun swasta tanggungjawabnya sama yakni dapat dituntut dan dimintakan ganti rugi apabila terbukti adanya kelalaian, baik dari pihak dokter, perawat, bidan ataupun adanya kelalaian di bidang manajemen rumah sakit. Salah satu prinsip organisasi, yaitu prinsip “authority” menentukan bahwa dalam setiap organisasi apa pun, termasuk juga organisasi rumah sakit harus ada pucuk pimpinan tertinggi yang memikul tanggung jawab.

Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara implisit mengatur mengenai malpraktik medis, yang ada pengaturan mengenai kesalahan dokter yang menyebabkan larangan dan bentuk perbuatan dokter yang dapat dijatuhi sanksi pidana, perdata dan administrasi karena menimbulkan kerugian bagi pasien. Menyebabkan tenaga kesehatan maupun penerima jasa kesehatan tidak mengetahui kriteria jelas terjadinya malpraktek medis sehingga bila terjadi kerugian kedua belah pihak tidak mendapat perlindungan hukum

Dari sistem hukum Indonesia diatas, tidak semua sistem hukum Indonesia berkaitan dengan malpraktik medis. Hanya beberapa sistem hukum yang mengaturnya, yaitu Hukum Perdata yang tercantum dalam KUHPerdata, Hukum Pidana tercantum dalam KUHP dan Hukum Administrasi. Ditinjau dari hierarki sistem hukum Indonesia tidak semuanya berkaitan dengan malpraktik medis. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengenai malpraktik medis. Sedangkan Undang-Undang yang ada, tidak mengatur secara tegas dan jelas tetapi beberapa menggambarkan kesalahan dokter yang menimbulkan kerugian bagi pasien, antara lain : UU No 29 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009. UUPK memberikan upaya hukum bagi pasien yang menjadi korban malpraktek medis dapat menuntut upaya hukum untuk memperoleh keadilan.

Pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik adalah sebuah isu yang kompleks dan dapat melibatkan aspek hukum, etika, dan tanggung jawab profesional. Dalam konteks ini, rumah sakit dapat memiliki tanggung jawab dalam kasus malpraktik medis jika terbukti ada keterlibatan atau keterkaitan dengan tindakan dokter yang dilakukan di bawah naungan atau dalam konteks praktik di rumah sakit tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan ini:

1. **Tanggung Jawab Kepala Rumah Sakit:** Kepala rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan medis yang diberikan oleh staf medis yang bekerja di bawah naungannya. Jika ada kasus malpraktik medis yang melibatkan salah satu dokter yang bekerja di rumah sakit, kepala rumah sakit bisa diberikan tanggung jawab jika terbukti adanya kelalaian dalam pemilihan, pengawasan, atau pelatihan dokter tersebut.
2. **Tanggung Jawab Institusi:** Rumah sakit juga dapat memiliki tanggung jawab institusi terhadap tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di bawah naungannya. Tanggung jawab ini berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sistem pengawasan internal yang efektif, serta kebijakan dan prosedur yang jelas terkait praktik medis yang aman dan berkualitas.
3. **Kontrak dan Kewenangan Dokter:** Hubungan antara dokter dan rumah sakit sering kali didasarkan pada kontrak kerja atau kemitraan. Dalam beberapa kasus, dokter dapat dianggap sebagai tenaga mandiri dan bertanggung jawab penuh atas tindakan medis yang mereka lakukan. Namun, rumah sakit masih dapat memiliki tanggung jawab jika mereka memberikan wewenang yang cukup kepada dokter tersebut, mengelola sistem penugasan dan jadwal yang memadai, dan melakukan pengawasan yang tepat terhadap praktik dokter tersebut.
4. **Asuransi Malpraktik Medis:** Rumah sakit biasanya memiliki asuransi malpraktik medis untuk melindungi diri mereka sendiri dan para dokter yang bekerja di dalamnya. Asuransi ini dapat memberikan perlindungan finansial dan hukum dalam kasus klaim malpraktik medis. Namun, penting untuk dicatat bahwa asuransi ini tidak menghilangkan tanggung jawab moral dan etis rumah sakit untuk menjaga kualitas pelayanan medis.
5. **Proses Hukum dan Penyelesaian Sengketa:** Jika terjadi kasus malpraktik medis, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan. Proses hukum ini akan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, serta melibatkan ahli medis dan saksi lainnya. Selain melalui jalur pengadilan, (Tarigan, 2014)

Rumah sakit harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif untuk memastikan bahwa praktik medis yang dilakukan oleh dokter-dokternya mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Hal ini meliputi kepatuhan terhadap pedoman klinis, pemantauan kejadian dan insiden medis, pelaporan dan investigasi kejadian yang merugikan pasien, serta penerapan tindakan korektif dan pencegahan. Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko yang terkait dengan praktik medis dokter-dokternya. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya malpraktik medis. Rumah sakit harus menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengelola risiko, serta memberikan pelatihan dan edukasi kepada dokter-dokternya dalam hal ini.

Penting untuk diingat bahwa dalam hukum, tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti hubungan kerja antara rumah sakit dan dokter, pengawasan yang dilakukan oleh rumah sakit, serta ketentuan kontrak dan peraturan yang mengatur praktik medis di rumah sakit tersebut. Dalam beberapa kasus, rumah sakit dapat dinyatakan bertanggung jawab secara hukum jika terbukti ada keterkaitan antara tindakan dokter dengan praktik di rumah sakit.

KESIMPULAN

Dalam konteks hukum Indonesia, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur tentang malpraktik medis. Namun, beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 memberikan indikasi terhadap kesalahan dokter yang dapat menyebabkan larangan dan sanksi pidana, perdata, dan administrasi jika menimbulkan kerugian bagi pasien. Hal ini menunjukkan bahwa upaya hukum dapat dilakukan oleh pasien yang menjadi korban malpraktik medis untuk memperoleh keadilan. Dalam hal tanggung jawab rumah sakit terhadap dokternya, perlu diperhatikan tanggung jawab kepala rumah sakit dalam menjaga kualitas pelayanan medis, tanggung jawab institusi terkait sarana dan prasarana yang memadai serta sistem pengawasan internal yang efektif, kontrak dan kewenangan dokter, serta asuransi malpraktik medis yang dimiliki rumah sakit. Dalam hal penyelesaian sengketa, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan, di mana proses hukum akan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada serta melibatkan ahli medis dan saksi lainnya. Dengan demikian, tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis melibatkan berbagai aspek dan memerlukan implementasi sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif untuk memastikan pelayanan medis yang aman dan berkualitas.

SARAN

1. Peningkatan Sistem Pengawasan: Rumah sakit perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian mutu untuk memastikan praktik medis yang dilakukan oleh dokter-dokternya sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Hal ini dapat mencakup pelaksanaan audit klinis, pelaporan dan investigasi kejadian yang merugikan pasien, serta penerapan tindakan korektif dan pencegahan yang tepat.
2. Pelatihan dan Edukasi: Rumah sakit harus memberikan pelatihan dan edukasi kepada dokter-dokternya mengenai etika dan standar praktik medis yang berlaku. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga kualitas pelayanan, mengurangi risiko malpraktik medis, dan memahami tanggung jawab mereka terhadap pasien.

3. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur yang Jelas: Rumah sakit perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait praktik medis yang aman dan berkualitas. Hal ini akan membantu mengatur tindakan dokter, mengelola risiko, dan memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh staf medis.
4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Rumah sakit dapat menjalin kerjasama dengan organisasi profesional dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat sistem pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan medis. Kolaborasi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan diskusi mengenai praktik terbaik dalam menghadapi isu malpraktik medis.
5. Kesadaran Hukum: Rumah sakit dan dokter-dokternya perlu memiliki kesadaran hukum yang tinggi terkait tanggung jawab mereka dalam praktik medis. Mereka harus memahami implikasi hukum terkait malpraktik medis, termasuk kemungkinan tuntutan hukum dan konsekuensi yang dapat timbul

DAFTAR PUSTAKA

- Damopolii (2017). *Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,*” *Jurnal Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 15
- Koto dan Asmadi (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit.* *Volksgeist.* Volume 4 no 2
- Menika (2022) *Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan.* *Jurnal Kertha Wicara* Vol 11 No. 2 Tahun 2022, hlm. 224-233
- Moeljatno, (2016). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*
- Muchtar, (2016). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Tarigan, J. (2014). *Pertanggungjawaban Rumah Sakit atas Kesalahan Dokter dalam Malpraktik Kedokteran.* Jakarta: Kencana.